

## Piagam Audit Internal



PT BFI Finance Indonesia Tbk

### PIAGAM AUDIT INTERNAL

#### I. UMUM

Piagam ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Audit Internal dalam melaksanakan tugas dan amanat yang diberikan oleh Dewan Direksi Perseroan, guna memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif kepada organisasi internal PT BFI Finance Indonesia Tbk (Perseroan atau Perusahaan), dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola korporasi.

#### II. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT

1. Departemen Audit Internal merupakan suatu Departemen yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.
2. Anggota Audit Internal merupakan karyawan PT BFI Finance Indonesia Tbk, yang oleh karenanya tunduk kepada Peraturan Perusahaan yang berlaku, termasuk prosedur pengangkatan dan pemberhentian serta penilaian kinerja anggota Audit Internal.
3. Dalam menjalankan kegiatannya, Departemen Audit Internal wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan Komite Audit Perseroan yang secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*).
4. Departemen Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Departemen dan sekurang-kurangnya terdiri dari 1 Kepala Departemen, dan 10 anggota yang seluruhnya berasal dari pihak internal Perseroan.
5. Auditor yang duduk dalam Departemen Audit

## Internal Audit Charter



PT BFI Finance Indonesia Tbk

### INTERNAL AUDIT CHARTER

#### I. GENERAL

The Charter is prepared as the guidelines for Internal Audit in performing the task and instruction given by the Board of Directors of the Company, in order to provide assurance as well as independent and objective consultation to the internal organization of PT BFI Finance Indonesia Tbk ("the Company"), with the purpose to increase the value and improve the Company's operations, through systematic approach of evaluating and enhancing the effectivity of risk management, control and process of corporate governance.

#### II. STRUCTURE AND POSITION OF INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

1. Internal Audit Department is an independent Department and directly responsible to the President Director.
2. Members of Internal Audit are employees of PT BFI Finance Indonesia Tbk, who are thus subject to the effective Company Regulation, including the procedures of appointment, termination and performance appraisal of Internal Audit members.
3. In its activities, Internal Audit Department is required to coordinate and cooperate with the Audit Committee that structurally is responsible to the Board of Commissioners.
4. Internal Audit Department is led by a Department Head and consists of at least 1 Department Head and 10 members who are all originated from the internal party of the Company.
5. Auditor included in Internal Audit Department is directly responsible to the Head of Internal Audit Department.
6. Head of Internal Audit Department is

Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Departemen Audit Internal.

6. Kepala Departemen Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Departemen Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Departemen Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan.

appointed and terminated by the President Director, upon the approval of the Board of Commissioners, if the Head of Internal Audit Department is not qualified as auditor of Internal Audit Department as stipulated herein and or fails or incompetent.

### **III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL**

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan/audit khusus jika diperlukan; dan
10. Menyusun peringkat/skorings hasil audit per kantor cabang untuk menilai tingkat kepatuhan masing-masing kantor cabang terhadap peraturan, kebijakan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

### **IV. WEWENANG DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL**

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau

### **III. TASKS AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT DEPARTMENT**

1. To prepare and implement the annual Internal Audit plan;
2. To examine and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with the Company's policy;
3. To examine and evaluate the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities;
4. To provide suggestion of remedy and objective information regarding audited activity at all management levels;
5. To prepare report of audit results and submit the report to President Director and the Board of Commissioners;
6. To monitor, analyse and report the implementation of the suggested follow up remedy;
7. To work jointly with Audit Committee;
8. To prepare the program to evaluate the quality of Internal Audit activities;
9. To conduct special audit if required; and
10. To prepare scoring of audit result for each branch office in order to evaluate the level of compliance of each branch with the regulations, policies and other prevailing provisions.

### **IV. AUTHORITY OF INTERNAL AUDIT DEPARTMENT**

1. To access all relevant information on the Company in relation to its task and function;
2. To have direct communication with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee as well as members of the

- Komite Audit serta anggota dari Direksi, Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
  4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

- Board of Directors and Board of Commissioners, and/or Audit Committee;
3. To hold periodic and incidental meeting with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee; and
  4. To coordinate its activity and the activity of external auditor.

## V. KODE ETIK DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

### 1. Integritas

Integritas Auditor Internal menciptakan kepercayaan sehingga melahirkan keyakinan atas kesimpulan yang diambilnya.

### 2. Obyektivitas

Auditor Internal menunjukkan tingkat obyektivitas dan profesionalisme yang tertinggi dalam pengamjikan, evaluasi dan penyebaran informasi mengenai aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Auditor Internal melakukan asesmen yang berimbang atas seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain dalam membuat suatu kesimpulan.

### 3. Kerahasiaan

Auditor Internal menghargai nilai dan kepemilikan atas informasi dan data-data yang diterima dan tidak menyebarkan informasi dan data tersebut tanpa persetujuan dari pihak yang memiliki otoritas.

### 4. Kompetensi

Auditor Internal memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan fungsinya.

## V. CODE OF ETHICS OF INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

### 1. Integrity

The integrity of internal auditors establishes trust and thus provides the basis for reliance on their judgment.

### 2. Objectivity

Internal auditors exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined. Internal auditors make a balanced assessment of all the relevant circumstances and are not unduly influenced by their own interests or by others in forming judgments.

### 3. Confidentiality

Internal auditors respect the value and ownership of information and data they receive and do not disclose such information and data without approval from the party with appropriate authority.

### 4. Competency

Internal auditors apply the knowledge, skills, and experience needed in the performance of internal auditing services.

## VI. PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI AUDITOR INTERNAL

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan

## VI. REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS OF INTERNAL AUDITOR

1. To have the integrity as well as professional, independent, honest and objective manners in conducting their jobs;
2. To have the knowledge and experience regarding audit techniques and other academic discipline relevant to their function;
3. To have the knowledge regarding laws and regulations in capital market and other related laws and regulations;
4. To have the competence to interact and communicate both verbally and in writing

- berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;
  6. Wajib mematuhi Kode Etik Audit Internal;
  7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
  8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik dan manajemen risiko; dan
  9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.


## VII. PERANGKAPAN JABATAN

Auditor Internal tidak diperkenankan untuk melakukan perangkapan tugas sebagai pelaksana kegiatan operasional di Perseroan, kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari Presiden Direktur dan Presiden Komisaris dengan tidak mengurangi fungsi Kontrol Internal Perseroan. Dalam hal terdapat perangkapan tugas, jika departemen/unit kerja di mana pihak yang merangkap jabatan tersebut sedang diaudit, maka yang bersangkutan tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan proses audit tersebut.

Ditetapkan di Jakarta, 1 Maret 2009  
PT BFI Finance Indonesia Tbk



**Johanes Sutrisno**  
Presiden Komisaris



**Francis Lay Sioe Ho**  
Presiden Direktur

- effectively;
5. Must comply with the profession standards issued by Internal Audit Association;
  6. Must comply with the Code of Ethics of Internal Audit;
  7. Must keep the confidentiality of information and/or data of the Company related to the implementation of tasks and responsibilities of Internal Audit, unless required under the laws and regulations or court judgement/verdict;
  8. To understand the principles of good corporate governance and risk management; and
  9. To be prepared to improve its knowledge, skills and professional capability on continuous basis.

## VII. SERVING CONCURRENT POSITION

Internal Auditor is not allowed to serve concurrent position as the executor of operational activities in the Company, unless approved in writing by President Director and President Commissioner without prejudice to the Company's Internal Control function. In the event of serving concurrent position, when the department/work unit where the person serving concurrent position is being audited, then such person may not be involved in the audit process.

Stipulated in Jakarta, 1 March 2009  
PT BFI Finance Indonesia Tbk



**Johanes Sutrisno**  
President Commissioner



**Francis Lay Sioe Ho**  
President Director